



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4399); ;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangnan Konflik Sosial (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

421

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
10. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagaiman dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :

1. Merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
2. Mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG di Kabupaten Konawe Utara;
3. Mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Pemerintah Daerah kepada Tim Kewaspadaan Dini di wilayah Kecamatan dan FKDM Kabupaten dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG yang mengancam stabilitas daerah;
4. Memberikan Rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencehagan Dini terhadap ATHG di daerah.

4 6 2

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Utara melalui DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di : WANGGUDU
Pada tanggal : 3 Januari 2022

BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
 NOMOR : 30 Tahun 2022
 TANGGAL : 3 Januari 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 KONAWE UTARA TAHUN 2022

NO	JABATAN (STRUKTURAL,FUNGSIONAL,ORGANIK)	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Bupati Konawe Utara	Ketua	
2	Kepala Badan Kesbangpol Kab. Konawe Utara	Sekretaris / Pelaksana Harian	
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Konawe Utara	Anggota	
4	Kepala Dinas Sosial Kab. Konawe Utara	Anggota	
5	Dan Ramil Lasolo	Anggota	
6	Danramil Asera	Anggota	
7	Kapolsek Wiwirano	Anggota	
8	Kapolsek Asera	Anggota	
9	Kapolsek Lasolo	Anggota	
10	Kapolsek Sawa	Anggota	
11	Pasi Intel Kodim 1417 Kendari	Anggota	
12	Kasat Intelkam Polres Konawe Utara	Anggota	
13	Kasat Reskrim Polres Konawe Utara	Anggota	
14	Camat Wiwirano	Anggota	
15	Camat Langgikima	Anggota	
16	Camat Landawe	Anggota	
17	Camat Oheo	Anggota	
18	Camat Asera	Anggota	
19	Camat Andowia	Anggota	
20	Camat Molawe	Anggota	
21	Camat Lasolo	Anggota	
22	Camat Lasolo Kepulauan	Anggota	
23	Camat Wawolesea	Anggota	
24	Camat Lembo	Anggota	
25	Camat Sawa	Anggota	
26	Camat Motui	Anggota	
27	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol	Anggota	
28	Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Badan Kesbangpol	Anggota	
29	Kasubbid Penanganan Konflik	Anggota	
30	Analisis Masalah Konflik Sosial Badan Kesbangpol	Anggota	

BUPATI KONAWE UTARA


 H. RUKSAMIN